

SK PENDIRIAN KB MUSLIMAT NU CERIA WATES UNDAAN KUDUS



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009162.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA CERIA KUDUS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD AMRON, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh MOHAMMAD AMRON SH, MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA CERIA KUDUS disingkat KBMNU CERIA KUDUS tanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016012533109252 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA CERIA KUDUS disingkat KBMNU CERIA KUDUS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA CERIA KUDUS disingkat KBMNU CERIA KUDUS
Berkedudukan di KABUPATEN KUDUS, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh MOHAMMAD AMRON SH, MKN yang berkedudukan di KABUPATEN KUDUS.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pdt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009162.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA CERIA KUDUS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUKAESI	3319045709600004	PENGURUS	KETUA
ANISA LISTIANA	3319046303770002	PENGURUS	ANGGOTA
ZAHIROTUN	3319047112520033	PENGURUS	ANGGOTA
RUKANAH	3319045511620001	PENGURUS	ANGGOTA
MA'IDAH	3319044403630004	PENGURUS	ANGGOTA
KARMINAH	3319044207570002	PENGURUS	ANGGOTA
JUWARIYAH	3319046802690002	PENGURUS	ANGGOTA
PUERNINGSIH	3319046610650001	PENGURUS	ANGGOTA
SITI MUQYIDAH	3319046404710001	PENGURUS	ANGGOTA
CHUMAIDAH	3319076511600001	PENGAWAS	KETUA
HIDAYATI	3319024409530002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Mejubo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 42-1 / 72-III / 03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU CERIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara KB Muslimat NU Ceria Nomor 01/KBMNUCV/2016, tanggal 15 Mei 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga PAUD Kelompok Bermain Muslimat NU Ceria, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 5 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU CERIA"
Jalur Pendidikan	: PAUD Nonformal
Tanggal berdiri	: 14 Juli 2006
Status	: izin Pendirian
Alamat	: Jl. Kudus- Purwodadi Km. 7
	Desa : Wates Rt. 01 Rw. 03
	Kecamatan : Undaan
	Kabupaten : Kudus
	Telp. : 081 579 188 894
Pengelola /Penanggung Jawab Pendidikan	: ANI YULIANA NOVIAWATI, SE
Penyelenggara	: YAYASAN BINA BHAKTI WANITA MUSLIMAT NU ANCAB UNDAAN

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini,
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT : Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN KUDUS



Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616-198403 1 008

Tembusan :

- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan ;
- 2. KB Muslimat NU Ceria Kecamatan Undaan;
- 3. Arsip.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-KB/31900/0134/11/2019

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**KB MUSLIMAT NU CERIA
(NPSN 69851303)**

Jln. KAMPUNG Kec. Undaan
Kab. Kudus Prov. Jawa Tengah

Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI A
(UNGGUL)**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:
20 November 2019 sampai dengan 20 November 2024

Jakarta, 20 November 2019



Badan
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Supriyanto, M.Pd.
NIP. 196308211988121001

KETUA BAN PAUD DAN PNF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Catatan:
1. SK/PTS No. 11 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 1
"Dokumen Elektronik dan atau Dokumen Elektronik beserta hasil rekayasa merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
3. Surat ini dapat diidentifikasi keabsahannya dengan mengakses di: <https://www.banpaudpnf.ac.id>